

## **BANYAK PROYEK MOLOR, BUPATI DIMINTA HUKUM KEPALA OPD**



*Hariannusa.com*

**Giri Menang (Suara NTB)** – Proyek bermasalah di Lombok Barat (Lobar) menjadi “penyakit” tahunan, lantaran hampir tiap tahun ada saja proyek yang pengerjaannya molor melampaui tahun anggaran. Tahun ini pun jumlahnya membengkak mencapai delapan hingga sembilan proyek. Karena itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid harus mengambil langkah tegas menjatuhkan hukuman kepada kepala OPD yang menangani proyek bermasalah.

Ketua Komisi III DPRD Lobar Deni Asnawi menegaskan, “penyakit akut” proyek molor ini harus diatasi oleh pemda. Hasil temuannya di lapangan banyak sekali proyek molor dan berpotensi mangkrak yang dikerjakan tahun 2019. “Atas hasil evaluasi kami, beberapa proyek mangkrak. Ini paling tidak menjadi rapor merah Pemda,” tegas Politisi Berkarya ini, Sabtu, 11 Januari 2020.

Ke depan permasalahan yang terjadi tahun 2019 lalu, diharapkan, tidak terjadi lagi. Apalagi ada proyek di Dermaga Senggigi rekanannya menggugat pemda. Artinya di sini ada permasalahan antara kontraktor dengan pemda.

Di sinilah, perlu dipastikan prosesnya oleh OPD, mulai dari mekanisme penunjukan pihak ketiga. Termasuk, apakah sudah dicek atau belum secara keuangan (finansal), profil perusahaan. “Paling tidak hal ini harus diketahui pihak pemda sebelum memenangkan rekanan proyek,” sarannya.

Wakil ketua DPRD Lobar Achmad Suparman menegaskan, pihaknya mendukung langkah pemda memberi sanksi rekanan. Namun di satu sisi kepala OPD juga harus dimintai tanggung jawab. Kepala OPD juga harus dievaluasi. Sebab informasinya, kepala OPD ini terkesan lemah dalam melakukan kontrol di lapangan.

Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni tak menampik persoalan proyek ini menjadi sorotan pimpinan dalam hal ini bupati. Karena itu, sesuai arahan bupati agar proses

lelang dipercepat supaya bisa awal tahun ini. Di sini ada peran dan tanggung jawab kepala OPD. Sebab satu proyek saling berkaitan.

Menyoal perlunya evaluasi kepala OPD akibat proyek molor ini, pihaknya pasti melakukan evaluasi. Sebab kata dia, jangan sampai terjadi lagi kepala OPD menyalahkan PPK dan ULP. Karena itu arahan bupati harus ada komunikasi intensif antara kepala OPD dan ULP. Pihaknya akan lebih intensif lagi kepada OPD yang punya proyek fisik. “Sebab sejauh ini kepala OPD justru tidak tahu. Bagaimana kepala OPD mengendalikan proyek kalau dia tidak tahu (lepas tangan) soal perkembangan proyek itu,” tegas dia.

Tujuh proyek Pemda Lobar tahun 2019 menyisakan masalah. Pasalnya, pengerjaan proyek ini tidak tuntas hingga habis satu tahun anggaran. Dua proyek diputus kontrak, yakni proyek Dermaga Senggigi dan proyek Pasar Gunungsari. Ditambah lagi enam proyek molor di antaranya proyek jalan dan proyek puskesmas. Untuk kelanjutan penanganan dua proyek putus kontrak kemungkinan bisa dilanjutkan pada APBD perubahan. Sedangkan untuk proyek molor tetap dilanjutkan pekerjaannya oleh rekanan, namun kemungkinan besar sisa pekerjaan akan dibayar pada APBD perubahan. (her)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/01/284618/Banyak.Proyek.Molor,Bupati.Diminta.Hukum.Kepala.OPD//>
2. <https://posbali.co.id/deni-asnawi-perencanaan-asal-asalan-penyebab-proyek-molor-di-lobar/>

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

#### **Penghentian Kontrak**

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

### **Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

### **Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

### **Pemberian Kesempatan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

### **Denda dan Ganti Rugi**

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
  - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.